

BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57A ayat (3) dan Pasal 57F ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, teratur, nyaman dan tentram.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
7. Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
8. Tindakan *Represif Non Yustisial* adalah tindakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah yang bersifat pembinaan tanpa melalui proses persidangan.

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh penyidik pegawai negeri sipil.
11. Sanksi Administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggar adalah orang yang melanggar peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Sanggau.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Pemanggilan Paksa adalah salah satu upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan.

## BAB II SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 2

- (1) Penegakan Sanksi Administratif, dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan Tindakan *Represif Non Yustisial* dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penghentian pelanggaran;
  - b. tindakan memperkecil resiko;
  - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
  - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
  - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
  - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat Tindakan *Represif Non Yustisial* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
  - a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
  - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan Perda;
  - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan

- d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.
- (4) Dalam pengenaan Sanksi Administratif, Bupati dapat memberikan:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. menghentikan sementara dari kegiatan;
  - c. menutup usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - d. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan secara bertahap.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat peringatan pertama diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender agar orang/badan hukum yang melanggar, melaksanakan kewajiban atau menertibkan sendiri;
  - b. apabila setelah peringatan pertama, Pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menertibkan sendiri, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender agar orang/badan hukum yang melanggar, melaksanakan kewajiban atau menertibkan sendiri; dan
  - c. apabila setelah peringatan pertama dan kedua, Pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menertibkan sendiri, diberikan surat peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) hari kalender agar orang/badan hukum yang melanggar, melaksanakan kewajiban atau menertibkan sendiri.
- (7) Apabila setelah surat peringatan ketiga Pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajiban atau menertibkan sendiri, maka dapat dilakukan tindakan penghentian sementara dari kegiatan dan menutup usaha dan/atau kegiatan setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.
- (8) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 3

- (1) Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau anggota Satpol PP diberikan STBP yang berisikan:
  - a. identitas Pelanggar;
  - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
  - c. besarnya biaya penegakan/pelaksanaan Perda;
  - d. tindakan yang harus dilakukan oleh Pelanggar;
  - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
  - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat melakukan:

- a. penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran; dan
  - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai Pelanggar.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh Pelanggar.
  - (4) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada atasan langsung dari PPNS.
  - (5) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada Pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan atau disampaikan kepada PPNS atau atasan langsung dari PPNS, dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Satpol PP.
- (2) Setiap Pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam buku register pelanggaran di Satpol PP.

#### Pasal 5

- (1) Pelanggar yang telah menerima STBP memberikan bukti setoran berupa surat tanda setor atau bukti lain yang dipersamakan sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan kepada Bendahara Penerimaan Satpol PP atau Kas Daerah dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada PPNS sebagai syarat pengambilan barang yang diamankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Format surat tanda setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Bendahara Penerimaan melakukan pemindahbukuan atas pembayaran Biaya Paksaan Penegakan Hukum ke rekening Kas Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pelanggar yang tidak melaksanakan pembayaran Biaya Paksaan Penegakan Hukum, dilakukan pemanggilan oleh PPNS paling banyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu antara masing-masing pemanggilan adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (2) Apabila setelah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Pelanggar tidak melakukan pembayaran Biaya Paksaan Penegakan Hukum, maka dilakukan Pemanggilan Paksa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Desember 2024

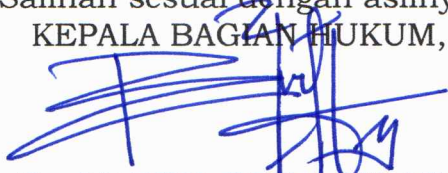
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 34 TAHUN 2024  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15  
TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

FORMAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT

**SURAT PERINGATAN I**

Nomor :

Pertimbangan : bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat peringatan kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana;

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;  
3. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;

Diberikan Peringatan I kepada:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat peringatan pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

Demikian Surat Peringatan I ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

Sanggau, .....

Mengetahui,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sanggau

.....

.....

KOP SURAT

**SURAT PERINGATAN II**

Nomor :

- Pertimbangan : bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat peringatan kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana;
- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;

Diberikan Peringatan II kepada :

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat peringatan kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Demikian Surat Peringatan II ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sanggau, .....  
Mengetahui,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sanggau

.....

.....

KOP SURAT

**SURAT PERINGATAN III**

Nomor :

Pertimbangan : bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat peringatan kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana;

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;  
3. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;

Diberikan Peringatan III kepada :

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat peringatan kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Demikian Surat Peringatan III ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

Sanggau, .....

Mengetahui,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sanggau

.....

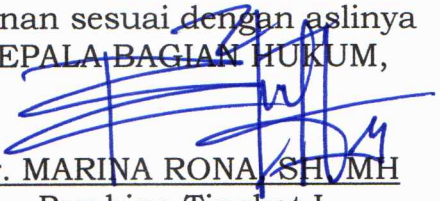
.....

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA SHUMH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 34 TAHUN 2024  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15  
TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

FORMAT STBP

KOP SURAT  
**SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sekitar pukul ..... Wib, Saya ..... selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATPOL PP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut:

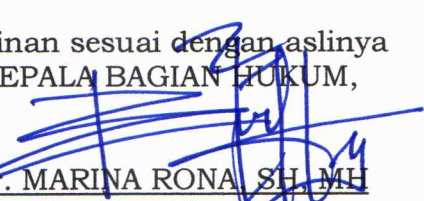
Nama :  
NIK :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
No Hp :  
Tempat Kejadian Pelanggaran :  
Hari/ Tanggal Kejadian Pelanggaran :  
Waktu Kejadian Pelanggaran :  
Email :

Hasil penertiban ..... ditemukan ..... sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, berkenaan hal tersebut agar saudara:

1. Membayar pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp..... (.....), dibayar ke rekening Badan Pendapatan Daerah (Nomor Rekening: 3001000016).
2. Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak memenuhi pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar yang dimaksud point 1 diatas, maka saudara akan diproses dalam pelanggaran tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Sanggau **Jalan Jenderal Sudirman No.1/XXI** Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada waktu yang ditentukan.
4. Setelah melakukan transfer pembayaran untuk melaporkan bukti pembayaran kepada Penyidik/Petugas Satpol PP.

Demikian menjadi perhatian dan dilaksanakan saudara.

Pelanggar, Sanggau,.....  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

.....  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2 002

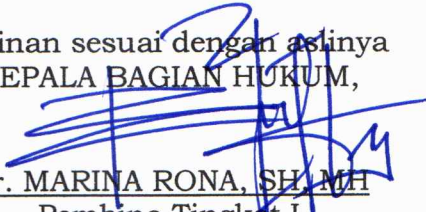
.....  
NIP.  
Pj. BUPATI SANGGAU,  
ttd  
SUHERMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 34 TAHUN 2024  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG KETERTIBAN UMUM

FORMAT SURAT TANDA SETOR

|  <div><b>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU</b><br/><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b><br/>Jalan Pancasila No. 03 Sanggau (78512)<br/>Telp/Fax ☐ (0564) 21662 e-mail : satpolpp@mail.sanggau.go.id<br/>Website : www.sanggau.go.id</div> | Lembar 1 : Pelanggar<br>Lembar 2 : Bank<br>Lembar 3 : PPNS<br>Lembar 4 : Bapenda (Kas Daerah)<br>Lembar 5 : Arsip |                                                     |                 |     |                |                            |                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------|----------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Setoran ke :<br>dalam tahun :                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SURAT TANDA SETOR</b><br>Nomor :                                                                               | Setoran seperti ini<br>telah dilakukan pada tanggal |                 |     |                |                            |                 |  |  |  |  |
| Nama :<br>Alamat :<br>Berdasarkan :<br><br>Tanggal :<br>Harap menerima uang sebesar Rp.<br>(dengan huruf) <div></div><br>yaitu                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                     |                 |     |                |                            |                 |  |  |  |  |
| <table><tr><th>No.</th><th>Nomor Rekening</th><th>Uraian rincian pelanggaran</th><th>Jumlah<br/>(Rp.)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                     |                 | No. | Nomor Rekening | Uraian rincian pelanggaran | Jumlah<br>(Rp.) |  |  |  |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nomor Rekening                                                                                                    | Uraian rincian pelanggaran                          | Jumlah<br>(Rp.) |     |                |                            |                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                     |                 |     |                |                            |                 |  |  |  |  |
| Mengetahui :<br>Penyidik Pegawai Negeri Sipil<br>Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Sanggau<br><br>.....<br>NIP.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | Uang tersebut di atas diterima oleh Bank<br>tanggal |                 |     |                |                            |                 |  |  |  |  |

Catatan : 1 (satu) STS untuk 1 (satu) jenis pelanggaran

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2 002

Pj. BUPATI SANGGAU,  
ttd  
SUHERMAN